

**PERANAN BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN OBAT-  
OBATAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM E-  
COMMERCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SRI DEWI**  
NIM. 200307028

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2024**

**PERANAN BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN OBAT-OBATAN  
YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM E-COMMERCE  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SRI DEWI**

NIM. 200307028

Pembimbing:

1. Dr. Rahmatullah, M.A.
2. Dr. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Dewi

NIM : 200307028

Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan oleh sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sinjai, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Sri Dewi

NIM: 200307028

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peranan BPOM Terhadap Produk Makanan dan Obat-obatan yang di Perdagangan Melalui *Platform E-commerce* dalam Perspektif Undang-Undang Konsumen, Yang ditulis oleh Sri Dewi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307028, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 M bertepatan dengan 10 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

### Dewan Penguji

|                             |               |         |
|-----------------------------|---------------|---------|
| (Dr. Suriati, M.Sos.I.)     | Ketua         | (.....) |
| (Dr. Jamaluddin, M.Pd.)     | Sekretaris    | (.....) |
| (Dr. Takdir, M.Pd.I.)       | Penguji I     | (.....) |
| (Dr. Hamka, S.Pd.I.,M.H.)   | Penguji II    | (.....) |
| (Dr. Rahmatullah, M.A.)     | Pembimbing I  | (.....) |
| (Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H.) | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
اجمعين. أما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada

1. Kedua orang tua saya, atas nama ibu Suriani dan ayah saya Baharuddin yang telah memberikan dukungan materil maupun doa yang tidak ada hentinya kepada Allah SWT untuk penulis.
2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Pd.I., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4. Bapak Dr. Rahmatullah, M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
5. Bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
6. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
7. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Bapak Dr. Rahmatullah, M.A., selaku Pembimbing I.
9. Bapak Dr. Hamzah Arhan, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
11. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam

12. Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
13. Kepada Kepala Balai dan seluruh pegawai Badan POM di Makassar, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
14. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai khususnya teman-teman angkatan 2020, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
15. Teman-teman ruangan HPI A angkatan 2020 yang sama-sama saling mendukung dan bertukar pikiran selama penyusunan skripsi ini.
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 20 Juli 2024

Sri Dewi  
NIM. 200307028

## ABSTRAK

**Sri Dewi.** *Peranan BPOM Terhadap Produk Makanan Dan Obat-obatan Yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen.* Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Rumusan masalah yang disusun, yaitu 1) Peran BPOM Makassar dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan (minuman kolagen) yang diperdagangkan melalui platform e-commerce, 2) Tanggapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM Makassar) terhadap aturan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Kepala BBPOM Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari skripsi ini, yaitu 1) BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan (minuman kolagen) yang diperdagangkan melalui platform e-commerce yaitu dengan penerapan beberapa peraturan yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu ada banyak upaya yang telah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lakukan diantaranya memberikan edukasi, menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan dalam menjalankan tugas BPOM itu sendiri. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat vital. dalam proses perlindungan konsumen serta dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

**Kata Kunci: Peran, BPOM, Perlindungan Konsumen.**

## ABSTRACT

**Sri Dewi.** *The Role of BPOM on Food and Pharmaceutical Products Traded Through E-Commerce Platforms from the Perspective of Consumer Protection Law.* Undergraduate Thesis. Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan University, Sinjai, 2024.

This study aims to examine: 1) the role of BPOM Makassar in supervising food and pharmaceutical products (collagen drinks) traded through e-commerce platforms, and 2) BPOM Makassar's response to Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection.

The research employed a qualitative approach. Primary data were obtained directly from informants, namely the Head of BBPOM Makassar. Data collection techniques included interviews and documentation.

The results of this study indicate that: 1) BPOM plays a crucial role in supervising food and pharmaceutical products (collagen drinks) traded via e-commerce platforms through the implementation of relevant regulations. Furthermore, BPOM has undertaken various efforts, including providing education and collaborating with e-commerce platforms, which are expected to significantly support BPOM's supervisory functions. 2) Law No. 8 of 1999 on consumer protection plays a vital role in safeguarding consumers and guiding BPOM in carrying out its duties and functions effectively.

**Keywords:** Role, BPOM, Consumer Protection





## المستخلص

سري ديوي، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء تجاه المنتجات الغذائية والأدوية المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية من منظور قانون حماية المستهلك. سنجائي: قسم الجاية الإسلامية، كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام جامعة الإسلامية احمد دهلان سنجائي. ٢٠٢٤. صياغة المشكلة التي تم إعدادها هي: (١) دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ماكاسار في مراقبة منتجات الغذاء والدواء (مشروب الكولاجين) المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية، (٢) رد فعل هيئة مراقبة الغذاء والدواء (الهيئة العامة للغذاء والدواء ماكاسار) تجاه قانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك.

نوع البحث والمنهج المستخدم هو البحث النوعي. والبيانات الأولية المستخدمة هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المخبرين وهم رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء ماكاسار. تم جمع البيانات باستخدام تقنية المقابلات والتوثيق.

نتائج البحث فيه، وهي (١) لدى هيئة الرقابة على الغذاء والدواء دور مهم في مراقبة المنتجات الغذائية والأدوية (مشروبات الكولاجين) التي تُباع عبر منصات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق عدة قوانين سارية في هيئة الرقابة على الغذاء والدواء، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الجهود التي قامت بها هيئة الرقابة على الغذاء والدواء من بينها تقديم التوعية، وإقامة شراكات مع عدة منصات للتجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في أداء دور الهيئة بشكل كبير. (٢) يلعب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك دورًا بالغ الأهمية في عملية حماية المستهلك وكذلك في أداء مهام ووظائف هيئة الرقابة على الغذاء والدواء.

الكلمات الأساسية: دور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، حماية المستهلك



## DAFTAR ISI

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| SAMPUL                                  |        |
| HALAMAN JUDUL.....                      | ii     |
| HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI .....        | iii    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                 | iv     |
| KATA PENGANTAR .....                    | v      |
| ABSTRAK .....                           | vii    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                   | viii   |
| DAFTAR ISI.....                         | x      |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....             | <br>1  |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1      |
| B. Batasan Masalah.....                 | 5      |
| C. Rumusan Masalah .....                | 6      |
| D. Tujuan Penelitian.....               | 6      |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 7      |
| <br>BAB II KAJIAN TEORI.....            | <br>8  |
| A. Kajian Pustaka.....                  | 8      |
| B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....   | 19     |
| <br>BAB III METODE PENELITIAN.....      | <br>21 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 21     |
| B. Definisi Operasional.....            | 22     |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian .....    | 23     |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....    | 23     |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....        | 24     |
| F. Instrumen Penelitian .....           | 24     |
| G. Keabsahan Data.....                  | 25     |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| H. Teknik Analisis Data .....            | 26 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....        | 28 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 28 |
| B. Hasil dan Pembahasan Penelitian ..... | 30 |
| BAB V PENUTUP.....                       | 40 |
| A. Kesimpulan .....                      | 40 |
| B. Saran.....                            | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                     | 41 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan infrastruktur digital dan penetrasi internet yang semakin luas telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk semakin mengadopsi belanja online sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, e-commerce menjadi salah satu platform utama untuk melakukan perdagangan produk, termasuk makanan dan obat-obatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas dari produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran. Namun dengan maraknya perdagangan melalui platform e-commerce, muncul berbagai tantangan baru terkait pengawasan dan pengendalian produk yang diperdagangkan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* (Kurniawan, 2011).

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Maharani et al., 2021).

Dalam pertimbangan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Asyiahdie, 2014).

Makanan dan obat-obatan yang dijual di e-commerce menawarkan kemudahan dan variasi pilihan bagi konsumen. Dengan berbelanja online, konsumen dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis makanan mulai dari makanan ringan, makanan sehat, hingga makanan khas dari berbagai daerah. Selain itu, obat-obatan juga tersedia dalam berbagai jenis dan merk yang dapat dibeli tanpa perlu keluar rumah.

Keuntungan berbelanja makanan dan obat-obatan di e-commerce antara lain adalah kemudahan dalam mencari produk, adanya ulasan dari konsumen lain yang dapat membantu dalam memilih produk, serta kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Namun, konsumen juga perlu berhati-hati dalam memilih makanan dan obat-obatan yang dibeli secara

online untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang diterima. Selalu periksa tanggal kedaluwarsa, kandungan nutrisi, dan informasi lainnya serta periksa apakah memiliki keterangan dalam Bahasa Indonesia seperti keterangan komposisi dan kandungannya sebelum memutuskan untuk membeli.

Produk obat-obatan dan makanan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk obat dan makanan secara benar dan aman serta. Pihak produsen dalam hal menggunakan iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak masuk akal. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk obat dan makanan terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu di Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Maka telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional maupun internasional serta kewenangan penegakan hukum (Tampubolon, 2018).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warganya melalui regulasi. Produk yang tidak memiliki izin BPOM belum melalui uji kelayakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh publik. Kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Produk tanpa izin BPOM berisiko mengandung bahan berbahaya atau tidak efektif, yang dapat membahayakan kesehatan



masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan klaim yang dibuat oleh produsen. Tanpa izin BPOM, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian dan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan keamanannya.

Produk minuman collagen yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini telah tersebar luas di berbagai platform e-commerce. Fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun produk tersebut belum mendapatkan izin resmi dari BPOM, banyak konsumen yang tetap tertarik dan membelinya karena tergiur oleh klaim manfaat kesehatan dan kecantikan yang ditawarkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena produk yang belum teruji dan disetujui oleh BPOM berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak efektif. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Shinta Aprilia dalam konten tiktoknya (@dr.shintaaprilia) bahwa kebanyakan minuman collagen yang dijual di Indonesia hanyalah minuman yang mengandung perasa saja, jika dilihat di web resmi BPOM minuman yang memiliki izin BPOM tersebut tertulis minuman serbuk rasa bukan minuman collagen.

Berdasarkan data dari beberapa survei konsumen, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah produk minuman collagen tanpa izin yang dijual secara online. Produk-produk ini sering kali dipromosikan dengan testimoni yang tidak terverifikasi dan iklan yang menarik perhatian, sehingga konsumen kurang waspada terhadap risiko yang mungkin timbul. Penyebaran produk ini tanpa izin resmi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan produsen yang telah mematuhi regulasi dan mendapatkan izin dari BPOM. Situasi ini memerlukan perhatian dan tindakan dari pihak berwenang untuk mengawasi dan menindak penjual yang memasarkan produk tanpa izin. Konsumen juga perlu diedukasi untuk lebih berhati-hati dan memastikan

bahwa produk yang mereka beli memiliki izin resmi dari BPOM guna menjamin keamanan dan kualitasnya.

Menurut John A. Howard (Ahli Pemasaran), Menekankan pentingnya informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan dalam transaksi jual beli sebagai salah satu aspek utama dari hukum perlindungan konsumen. Menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih barang dan/atau jasa. (Kristiyanti, 2008).

Perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam undang-undang di Indonesia. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan akurat mengenai produk yang mereka beli. Namun, efektivitas peran BPOM dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui e-commerce belum sepenuhnya dapat dipastikan.

Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar tersebut telah diawasi oleh instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut pada BPOM. Keadaan ini membuka peluang terjadinya pengedaran produk makanan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya (Tambuwun et al., 2020).

Fakta bahwa produk tanpa izin BPOM dapat mengakibatkan berbagai macam kekhawatiran terhadap kesehatan akibat tidak terujinya produk tersebut, mungkin saja produk tersebut mengandung bahan yang tidak efektif.

Beberapa fakta-fakta tersebut, penelitian mengenai peranan BPOM terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui e-commerce dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan produk serta bagaimana implementasinya dalam konteks e-commerce sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999.

#### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran BPOM Makassar dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce;
2. Tanggapan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM Makassar) terhadap aturan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **C. Rumusan Masalah**

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti. Permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran BPOM Makassar dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce?
2. Bagaimana tanggapan Badan Pengawan Obat Dan Makanan (BPOM Makassar) terhadap aturan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dan kinerja BPOM Makassar dalam mengawasi dan mengendalikan produk makanan dan obat-obatan (minuman kolagen) yang diperdagangkan di platform e-commerce;
2. Untuk mengetahui tanggapan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM Makassar) terhadap aturan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran dan kinerja BPOM dalam mengawasi dan mengendalikan produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan di platform e-commerce, tingkat kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce serta penilaian terhadap kesesuaian produk dengan standar keamanan, kualitas, dan informasi yang harus disediakan kepada konsumen sesuai dengan hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam bangku perkuliahan.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait tentang perlindungan konsumen.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang BPOM**

###### **a. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan (Perpres No.80 Tahun 2017, n.d.)

Sebelum ada BPOM, pengawasan obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia mendirikan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (DJPOM) sebagai bagian dari Departemen Kesehatan untuk mengawasi obat dan makanan di Indonesia.

Pada tahun 1995, berdasarkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1995, DJPOM diubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dalam pengawasan obat, makanan, dan produk lain yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Pembentukan BPOM ini merupakan respons terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih efektif terhadap obat dan makanan yang semakin kompleks dan beragam di pasar.

Seiring berjalannya waktu, BPOM terus mengalami perkembangan dan transformasi dalam menjawab tantangan baru

dalam pengawasan obat dan makanan. BPOM terus meningkatkan kapasitas, sistem, dan proses pengawasan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan produk obat dan makanan di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dan perkembangan tersebut, BPOM kini menjadi lembaga yang memainkan peran kunci dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk untuk kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi dan misi yang menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat Indonesia dari produk obat, makanan dan kosmetik yang tidak aman atau berkualitas rendah, serta berupaya meningkatkan kualitas dan keamanan produk melalui pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Berikut adalah Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):

**Visi BPOM:**

Terwujudnya obat, makanan, dan kosmetik yang aman, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia sehat.

**Misi BPOM:**

1. Pengawasan dan Pengendalian Obat, Makanan, dan Kosmetika

Melakukan pengawasan dan pengendalian obat, makanan, dan kosmetika dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau berkualitas rendah.

2. Pemberian Izin Edar

Melakukan evaluasi dan pemberian izin edar obat, makanan, dan kosmetika yang memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efikasi.

### 3. Informasi dan Edukasi Publik

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk obat, makanan, dan kosmetika yang aman dan berkualitas.

### 4. Kerjasama dan Koordinasi

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian obat, makanan, dan kosmetika.

### 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sistem informasi yang canggih untuk mendukung kinerja BPOM dalam pengawasan obat, makanan, dan kosmetika.

### 6. Penelitian dan Pengembangan

Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pengawasan obat, makanan, dan kosmetika untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja BPOM.

## **b. Tugas dan Fungsi Utama BPOM Dalam Pengawasan Produk Makanan dan Obat-obatan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan produk terapi, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk pelengkap, dan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tanggung jawab tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 (Kahuripan, 2019)

Tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas pokok: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

Fungsi Utama BPOM Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 4) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

**c. Kedudukan BPOM**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1-3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan dan Makanan kedudukan BPOM sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya adalah lembaga pemerintah non-kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan.

2. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
3. BPOM dipimpin oleh Kepala.

**d. Kewenangan BPOM**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kewenangan BPOM sebagai berikut:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Launde et al., 2020).

**2. Platform E-commerce**

**a. Pertumbuhan dan Perkembangan E-commerce Di Indonesia**

*Electronic Commerce* atau *E-commerce* adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan (Pd et al., 2020).

Bisnis online merupakan suatu cara mempromosikan atau menawarkan produk atau layanan yang dilakukan menggunakan web.

Selain itu, bisnis online juga merupakan suatu penjualan atau promosi yang dilakukan menggunakan web dengan saling berkomunikasi. Pengertian bisnis online sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jual beli adalah suatu pengertian dimana suatu perkumpulan mengikatkan dirinya untuk berkewajiban menyampaikan sesuatu kemudian berkewajiban menindaklanjuti biayanya berdasarkan yang mereka sepakati (Sartika, 2021).

Adanya e-commerce ini dianggap sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan mereka serta disisi lain memudahkan penjual dalam menjangkau pembeli dengan jarak yang jauh. E-commerce tidak hanya sebagai suatu perantara dalam bertransaksi, tetapi jugambertanggungjawab atas proses pemasaran, penjualan, pengiriman, serta pelayanan bagi para pelanggan. Pastinya dalam menjalankan proses tersebut perusahaan sangat mengandalkan internet sebagai unsur penting supaya semua pihak dapat berinteraksi dengan mudah. Ditambah lagi meningkatnya pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun semakin memudahkan perusahaan e-commerce dalam memperoleh pelanggannya.

Di Indonesia sendiri e-commerce telah ada sejak tahun 2000-an. Akan tetapi, baru pada 2014 penggunaan e-commerce mulai diminati masyarakat. Dibuktikan dari munculnya banyak perusahaan start-up di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Semakin majunya e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa factor berikut, yang pertama ialah perkembangan smartphone yang semakin pesat karena pada era sekarang sebagaian besar masyarakat memiliki smartphone. Kedua, daya beli masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Ketiga, masyarakat

yang semakin melek teknologi sehingga mudah menyesuaikan diri dengan teknologi baru (Maulana et al., 2021)

#### **b. Peran Platform E-commerce Dalam Penjualan Produk Yang Beredar**

Adanya e-commerce, pemilihan produk makanan dan obat-obatan sangat beragam, konsumen hanya perlu mencari produk yang dibutuhkan di halaman pencarian pada aplikasi atau platform e-commerce, e-commerce sebagai penyedia online shop maka konsumen tidak perlu pergi ke outlet langsung karena dengan adanya bisnis online ini konsumen bisa melaksanakan belanja secara online maka tidak perlu mengeluarkan ongkos biaya. Selain konsumen dapat melakukan transaksi jual beli secara online konsumen juga bisa menghemat waktu dan biayanya dengan melakukan online shopping. Jika konsumen sudah melakukan transaksi secara online dan melakukannya berkali-kali maka konsumen cukup melakukan transaksi online disatu tempat saja. Dengan adanya e-commerce konsumen sebelum melakukan transaksi jual beli online konsumen bisa berkomunikasi dengan pelaku bisnisnya dengan menggunakan sosial media seperti line, whatsapp, instagram dan lainnya (Pd et al., 2020).

### **3. Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Dari pengertian tersebut sudah mulai tergambarkan apa itu perlindungan konsumen. Berdasarkan UUPK Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebagai suatu konsep, "konsumen" telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Di samping itu, telah pula berdiri organisasi konsumen Internasional, yaitu *International Organization of Consumer Union* (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai undang-undang payung (*umbrella act*), UUPK seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif (Kristiyanti, 2008)

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terhadap produk obat-obatan dan makanan

yang dapat membahayakan manusia atau konsumen. Untuk memberikan rasa keamanan atau perlindungan terhadap masyarakat terkait adanya obat-obatan yang sudah beredar dimasyarakat dan ternyata mengandung bahan bahan yang dapat membahayakan konsumen, tidak bersertifikat halal serta tidak memiliki keterangan berbahasa indonesia disini perlu suatu bentuk perlindungan dari pemerintah. Dalam hal ini perlindungan konsumen juga mengatur tentang bidang Kesehatan dan pelabelan produk menyangkut hal tersebut (Tampubolon, 2018).

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ada yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Asas kepastian hukum (*zekerheid recht*), yang memberikan perlindungan kepada badan hukum (konsumen) pengguna barang atau jasa dari pelaku usaha dan/atau penyedia barang dan jasa tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika menganalisis penerapan peraturan perlindungan konsumen dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempertimbangkan permasalahan perlindungan konsumen dalam kebijakannya. Oleh karena itu, PBB mengeluarkan

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRPBB) Nomor 39/248 Tahun 1985. Kepentingan konsumen berikut tercantum dalam resolusi ini dan harus dilindungi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan
2. Promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dari kebutuhan pribadi
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. (Siswanto, 2021)

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Para ahli di atas memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum perlindungan konsumen, namun mereka semua sepakat bahwa hukum ini memiliki peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. Hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan hubungan bisnis yang sehat, adil, dan berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam memilih dan membeli barang dan/atau jasa.

### **b. Hak-hak Konsumen**

Dalam hal ini konsumen memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan ketentuan yang berkaitan dengan produk makanan dan obat-obatan sesuai dengan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (UU No.8 Tahun 1999, n.d.)

### **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti, yaitu sebagai berikut:



1. Irna Nurhayati, dalam jurnalnya *“Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”*, terbit bulan Juni 2009. Jurnal ini membahas terkait pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk pangan impor yang masih bebas beredar di pasar Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap obat dan makanan serta perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada penelitian di atas membahas mengenai peredaran produk pangan olahan impor, sedangkan penulis akan membahas tentang makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan di platform e-commerce.
2. Wahyu Simon Tampubolon, dalam jurnalnya *“Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen”*, terbit bulan Maret tahun 2018. Jurnal ini membahas terkait peranan serta bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan kasus Albothyl. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti peran BPOM serta membahas kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada penelitian di atas membahas terkait kasus Albothyl.
3. Tresya, dalam jurnalnya *“Peran BPOM dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pangan Tanpa Izin Edar”*, terbit bulan Oktober tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan terhadap pangan yang tanpa memiliki izin edar. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti peran BPOM sebagai badan

pengawas obat-obatan dan makanan. Perbedaannya terletak pada penelitian di atas adalah pengkajian suatu putusan pengadilan.

4. Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir, dalam jurnalnya *“Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”*, terbit bulan November tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang peranan pemerintah dan BPOM terhadap peredaran obat palsu di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 dan peraturan kepala badan pengurus obat dan makanan. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti peran pengawasan Badan POM terhadap obat dan makanan. Perbedaannya terletak pada penelitian di atas meninjau Undang-undang No. 36 tahun 2009 dan peraturan kepala BPOM.
5. Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, dalam jurnalnya *“Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”*, terbit bulan juli tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada penelitian di atas membahas tentang transaksi bisnis online.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan dari penelitian yang bersifat “yuridis” dan “empiris”. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis, yakni bahwa dalam penelitian ini hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, di mana bahan hukum tersebut baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dipakai dalam membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Empiris dalam pengertian bahwa penelitian ini memusatkan diri pada hukum sebagai kenyataan empiric yang beroperasi dalam realitas sosial dan kultural sebagai *das sein*. Data primer dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari lapangan. Jadi, dalam penelitian yuridis-empiris ini permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (Utsman, 2014)

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, melibatkan pengumpulan data non-

angka seperti wawancara, observasi, dan analisis teks, ringkasnya data yang dihasilkan tidak dalam berbentuk angka tetapi berbentuk kata.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2016)

Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam pemaparan hasil penelitian. Di samping itu penelitian dengan pendekatan metode kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang diharapkan dapat menciptakan data yang objektif, valid, dan efektif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku sehingga penyampaian informasi dari penulis ke pembaca dapat diterima sebagai suatu pengalaman. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung untuk memperoleh data yang konkrit mengenai Peran BPOM terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut definisi operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **1. BPOM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

### **2. Produk Obat-obatan dan Makanan**

Produk obat-obatan dan makanan yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang diperdagangkan di platform e-commerce.

### 3. E-commerce

*Electronic Commerce* atau *E-commerce* adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”.

### 4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kantor BPOM Makassar, Jl. Baji Minasa No 2 Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena melakukan tugas pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan. Waktu penelitian kurang lebih dua bulan.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu, pengurus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM Makassar).

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian/pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk makanan dan obat-obatan di e-commerce, serta regulasi dan kebijakan BPOM.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pernyataan untuk dijawab pada kesempatan lain. Menggunakan wawancara mendalam dengan pihak terkait untuk mendapatkan pandangan dan informasi mendalam. Wawancara dilakukan dengan pengurus BPOM Makassar
2. Dokumentasi, pengumpulan dan menganalisis data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti jurnal atau studi kasus, video atau rekaman yang relevan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Peneliti sebagai instrumen utama;
2. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang diajukan ke pada informan yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi;
3. Dokumentasi
  - a) Catatan atau data Upaya Hukum Dalam Pendampingan Perkara Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.

- b) Buku sebagai sumber referensi yang memiliki kekuatan bukti yang lebih nyata.
- c) Alat dokumentasi yang digunakan seperti *Handphone* (kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan wawancara dengan responden atau sumber data serta untuk mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan selama melaksanakan penelitian, *Flashdisk* berfungsi untuk menyimpan file untuk kepentingan penelitian.

#### **G. Keabsahan Data**

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkah keabsahan data tersebut dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. (Sugiyono, 2014).

Keabsahan data/Validasi data berisi tentang Verifikasi data penelitian. Penelitian ini melihat keabsahan data yang dikumpulkan melalui triangulasi. Triangulasi dalam validasi didefinisikan sebagai pengecekan data dari sumber, cara dan waktu yang berbeda

##### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber berarti melakukan verifikasi data dengan menyelaraskan informasi yang didapat dari sumber yang berbeda.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan temuan penelitian yang didapat dari metode pengumpulan yang berbeda.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan ulang terhadap kredibilitas data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1972), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan menurut Spradley (1997), analisis data merujuk pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Nasution (1998) menyatakan bahwa analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan (mengategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep (Husaini, 2017)

Ada berbagai teknik dalam menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dimulai dari:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti semua data secara objektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan;
2. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran



yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu yang diperlukan;

3. Penyajian data yaitu dengan mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;
4. Pengambilan Kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam masalah ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, menetapkan Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Selain itu berdasarkan peraturan tersebut ditetapkan/dibentuk pula Loka POM di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak pembentukan tersebut, Loka POM di Kota Palopo secara mandiri melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu UPT BPOM. Terkait dengan wilayah kerja pengawasan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan pula wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar sebanyak 17 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari : Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kab. Gowa, Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Wajo, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang dan Kab. Selayar dan Kepulauan.

Untuk Loka POM Palopo memiliki cakupan wilayah kerja meliputi wilayah administratif Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten

Enrekang. Untuk itu, pada tahun 2020 Badan POM melakukan penguatan kelembagaan yang ditandai dengan pembentukan Deputy Bidang Penindakan, Inspektorat Utama, serta Kantor POM di 40 Kabupaten/Kota untuk memperkuat dan mendekatkan pengawasan hingga pelosok nusantara.

alah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar, yang mempunyai tugas tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan adalah Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan (Profil BBPOM Makassar di website BBPOM Makassar, 2024).

Adapun Visi dan Misi BBPOM Makassar ialah sebagai berikut :

### **VISI**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

### **MISI**

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Adapun tugas dari BPOM adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari BPOM yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



Ket : Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Peran BPOM Makassar dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan produk terapi, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk pelengkap, dan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tanggung jawab tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 (Kahuripan, 2019).

Tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas pokok: Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan

pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala BBPOM di Makassar terkait bagaimana pengawasan BBPOM terhadap produk makanan dan obat-obatan yang di perdagangkan secara online mengatakan bahwa :

*“BPOM Makassar melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan secara online sesuai dengan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020, yang mana dalam peraturan tersebut kami dari BBPOM melakukan pengawasan dengan cara melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring seperti yang ada di media iklan, media sosial, dan media internet lainnya.”*

Selain daripada itu, berdasarkan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan telah peneliti temukan dalam peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 bahwa dalam pengawasan BPOM melakukan pengawasan secara daring pula dengan melihat di media, baik media sosial dan media internet lainnya sesuai dengan dokumen di bawah ini.



Ket : Dokumen Peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen terkait maka dapat peneliti simpulkan bahwa BBPOM Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap

produk makanan dan obat-obatan yang di perdagangkan seacara online yaitu berpedoman pada perturan yang berlaku yakni peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 dalam hal ini melakukan pengawasan di media daring seperti media sosial dan media internet lainnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang bagaimana kriteria yang digunakan BPOM dalam hal ini BBPOM Makassar untuk menentukan keamanan produk yang dijual melalui e-commerce mengatakan bahwa :

*“BPOM Makassar melakukan mitigasi risiko kemanan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan secara online sesuai dengan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2023, yang mana dalam peraturan tersebut kami dari BBPOM melakukan kriteria utama dalam keamanan, manfaat, steril sebelum dan setelah dikemas. dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Selain daripada itu, berdasarkan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan telah peneliti temukan dalam perturan BPOM nomor 10 tahun 2023 bahwa dalam penentuan kriteria ada dua hal sesuai dengan dokumen di bawah ini.

#### Pasal 3

- (1) Kewajiban penerapan PMR untuk Pangan Steril Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kajian risiko.
- (2) Penerapan PMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali diwajibkan untuk Pangan Steril Komersial yang diproses dengan menggunakan panas.
- (3) Pangan Steril Komersial yang diproses dengan menggunakan panas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pangan Steril Komersial yang disterilisasi setelah dikemas; dan
  - b. Pangan Steril Komersial yang diolah dan dikemas secara aseptik.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan PMR untuk Pangan Steril Komersial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Ket : Data Dokumen Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen terkait maka dapat peneliti simpulkan bahwa BBPOM Makassar dalam menentukan kriteria kemanan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang di perdagangkan seacara

online yaitu berpedoman pada perturan yang berlaku yakni peraturan BPOM nomor 10 tahun 2023 dalam hal ini harus sterial sebelum dan setelah pengemasan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang bagaimana prosedur BPOM dalam menangani produk yang tidak memiliki izin namun telah tersebar di pasaran serta apa upaya yang dilakukan, dalam hal ini Kepala BBPOM Makassar mengatakan bahwa

*“Pertama melakukan pemantauan secara online terhadap peredaran Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik dan Makanan yang tidak memiliki izin edar secara daring dan kemudian melakukan pengajuan rekomendasi takedown akun/link. kedua melakukan Investigasi Awal/intelijen secara intensif untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait adanya dugaan penjualan produk Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik) dan Makanan yang tidak memiliki izin edar. Ketiga melakukan upaya penegakan hukum terhadap Pelaku yang telah melakukan pelanggaran/kejahatan di bidang obat dan makanan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa BBPOM telah melakukan penindakan terhadap penjual ilegal yang tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan, suplemen hingga kosmetik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang bagaimana cara BPOM memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin edar dan keamanan produk, mengatakan bahwa :

*“BPOM memiliki program penyebaran informasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan termasuk tentang pentingnya izin edar dan keamanan produk, KIE dilaksanakan secara rutin baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan eksternal seperti KIE bersama Tokoh Masyarakat seperti*



*dengan anggota Komisi IX DPR RI. KIE dilaksanakan baik dengan tatap muka secara langsung maupun melalui media sosial BPOM..”*

Selain daripada itu, berdasarkan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan telah peneliti temukan dalam website. Dilansir dalam website BBPOM Makassar terlihat bahwa BBPOM Makassar telah melakukan edukasi ke masyarakat dengan melakukan kegiatan Forum Pemberdayaan Masyarakat sesuai dokumentasi di bawah ini.



Ket : Dokumentasi Kegiatan Edukasi Izin Edar dan Keamanan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa BBPOM telah melakukan edukasi izin edar dan upaya yaitu dengan melakukan kegiatan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2024.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang kerja sama dengan platform e-commerce dalam mengawasi dan menindak penjualan produk tanpa izin, mengatakan bahwa

*“Iya, dengan melakukan Pengawasan dan monitoring bersama-sama untuk memantau adanya indikasi penjualan Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik) dan Makanan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi*

*persyaratan keamanan, mutu dan manfaat secara daring/online yang kemudian dilakukan rekomendasi penurunan konten kepada stakeholder terkait.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa BBPOM telah menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce guna memberikan pengawasan secara menyeluruh terkait izin edar dan keamanan produk obat-obatan dan produk lainnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang apa yang menjadi fokus BPOM dalam menanggapi maraknya minuman collagen yang dijual tanpa izin secara online, mengatakan bahwa :

*“Pertama melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan collagen yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat. Kedua melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya produk sediaan farmasi (obat, obat bahan alam suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik) dan makanan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi fokus BBPOM Makassar terhadap maraknya minuman kolagen yang diperjualbelikan secara daring yaitu dengan melakukan pengawasan dan penegakkan hukum kemudia melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya produk yang beredar tanpa izin BPOM.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi BPOM dalam mengawasi produk di era digital, mengatakan bahwa :

*“Perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dari sistem konvensional*

*menuju daring melalui pemanfaatan media online seperti website, media sosial maupun market place.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi BPOM dalam mengawasi produk era digital yaitu mengenai perkembangan teknologi yang pesat yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang apa saja upaya yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi penjualan produk tanpa izin, mengatakan bahwa :

*“Penguatan regulasi, secara intensif melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kejahatan di bidang obat dan makanan, secara intensif melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang Kesadaran mengkonsumsi Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik) dan Makanan Aman, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang dilakukan BBPOM Makassar menanggulangi penjualan produk tanpa izin edar yaitu dengan penguatan regulasi, melakukan pengawasan secara intensif, upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan dibidang obat dan makanan serta melakukan komunikasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala BBPOM Makassar tentang apa tindakan yang diambil oleh BPOM dalam menanggapi keluhan atau masalah yang diajukan konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan standar, mengatakan bahwa :

*“Pertama Melakukan verifikasi terhadap laporan keluhan/pengaduan konsumen. Kedua melakukan penelusuran lebih lanjut /investigasi awal/intelijen untuk mengumpulkan bahan keterangan terhadap informasi pengaduan konsumen sehingga mendapatkan nilai informasi*

*serta melakukan inspeksi. Ketiga, jika hasil informasi bernilai kebenaran terhadap dugaan/indikasi adanya pelanggaran/kejahatan maka akan dilakukan tindakan upaya penegakan hukum terhadap pihak/pelaku yang bertanggung jawab*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak BPOM dalam menanggapi keluhan atau masalah yang diajukan konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan standar yaitu melakukan verifikasi terhadap laporan keluhan, melakukan investigasi secara menyeluruh, kemudian dilakukan upaya hukum jika hasil investigasi yang ada bernilai kebenaran.

Maka dari itu, berdasarkan beberapa pertanyaan, hasil wawancara dan dokumen yang terkait dapat peneliti simpulkan bahwa BPOM Makassar memiliki peran penting dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan (minuman kolagen) yang diperdagangkan melalui platform e-commerce yaitu dengan penerapan beberapa peraturan yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu ada banyak upaya yang telah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lakukan diantaranya memberikan edukasi, menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan dalam menjalankan tugas BPOM itu sendiri.

## **2. Pandangan BPOM Tentang Peran dan Pentingnya UU No. 8 Tahun 1999 dalam perlindungan konsumen terkait produk makanan dan obat-obatan.**

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terhadap produk obat-

obatan dan makanan yang dapat membahayakan manusia atau konsumen. Untuk memberikan rasa keamanan atau perlindungan terhadap masyarakat terkait adanya obat-obatan yang sudah beredar dimasyarakat dan ternyata mengandung bahan bahan yang dapat membahayakan konsumen, tidak bersertifikat halal serta tidak memiliki keterangan berbahasa indonesia disini perlu suatu bentuk perlindungan dari pemerintah. Dalam hal ini perlindungan konsumen juga mengatur tentang bidang Kesehatan dan pelabelan produk menyangkut hal tersebut (Tampubolon, 2018).

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ada yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala BBPOM di Makassar terkait UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 mengatakan bahwa :

*“Undang-undang no 8 tahun 1999 memiliki peran yang sangat penting dan sejalan dengan tugas dari BPOM itu sendiri dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen itu sendiri, kami juga memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sehingga kami sangat terbantu dengan aturan ini .”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat vital dalam proses

perlindungan konsumen serta dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM itu sendiri.

Maka dari itu, berdasarkan pertanyaan, hasil wawancara dan dokumen yang terkait dapat peneliti simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat vital dalam proses perlindungan konsumen serta dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan :

1. BPOM Makassar memiliki peran penting dalam mengawasi produk makanan dan obat-obatan (minuman kolagen) yang diperdagangkan melalui platform e-commerce yaitu dengan penerapan beberapa peraturan yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu ada banyak upaya yang telah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lakukan diantaranya memberikan edukasi, menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan dalam menjalankan tugas BPOM itu sendiri.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat vital. dalam proses perlindungan konsumen serta dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Untuk BPOM Makassar, perlu adanya perlindungan secara konsisten, selain itu perlu adanya pelayanan yang maksimal lagi untuk pengawasan izin edar.
2. Untuk pelanggan atau konsumen agar melaporkan keluhan terkait obat dan makanan yang beredar secara online atau daring.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyihadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Husaini, U. (2017). *Metodologi penelitian sosial* (3rd ed.). Bumi Aksara
- Indonesia. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Retrieved April 24, 2024, from <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf>
- Kahuripan, A. (2019). *Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat. Farmasetika (Online)*, 3(4), 44. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v3i4.21629>
- Kristiyanti, C. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Kurniawan, K. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)* (Kuriawan, Ed.). Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Launde, A. N., & Waworundeng, W. (2020). Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Maharani, A., & Darya, D. A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Maulana, A., Arjun, R. N., Akbar, F., Suryanti, A. N., & Firmansyah, H. (2021). Peran E-Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini. *Journal of Education and Technology*, 1(1). <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet>
- Rahwanto, E., & Komala, R. (2020). E-commerce Dorong erekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Enterpreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jumanis) Prodi Kewirausahaan*, 2(2). <https://doi.org/10.47080>
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan presiden No.80 Tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan (BPOM). *Peraturan Presiden Republik Indonesia*. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)
- Sartika, A. W. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online*. Universitas Islam Ahmad Dahlan. 30.



- Siswanto, S. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi. *Al-Ahkam*, 3(2), 105–123.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tambuwun, T., Paparang, F., & Wahongan, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 8(4).
- Tampubolon, W. (2018). Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 6(1).
- Utsman, S. (2014). *Metologi Penelitian Hukum Progresif*. Pustaka Pelajar.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Informan Pengurus BPOM Makassar)**

**Peran BPOM Terhadap Makanan dan Obat-obatan Yang Di Perdagangan  
Melalui Platform E-commerce Perspektif Undang-undang Perlindungan  
Konsumen**

**Nama :**

**Jabatan :**

**Jenis kelamin :**

**Hari, tanggal wawancara :**

**Tempat :**

| No | Pertanyaan                                                                                                              | Jawaban |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Bagaimana BPOM Makassar melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan secara online? |         |
| 2. | Apa saja kriteria yang digunakan BPOM untuk menentukan keamanan produk yang dijual melalui e-commerce?                  |         |
| 3. | Bagaimana prosedur BPOM dalam menangani produk yang tidak memiliki izin namun telah tersebar di pasaran?                |         |
| 4. | Bagaimana BPOM mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin edar dan keamanan produk?               |         |

|     |                                                                                                                                                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.  | Apakah BPOM bekerja sama dengan platform e-commerce dalam mengawasi dan menindak penjualan produk tanpa izin?                                     |  |
| 6.  | Bagaimana BPOM memandang peran dan pentingnya UU No. 8 Tahun 1999 dalam perlindungan konsumen terkait produk makanan dan obat-obatan?             |  |
| 7.  | Apa yang menjadi fokus BPOM dalam menanggapi maraknya minuman collagen yang dijual tanpa izin secara online?                                      |  |
| 8.  | Apa saja tantangan utama yang dihadapi BPOM dalam mengawasi produk di era digital?                                                                |  |
| 9.  | Apa saja upaya yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi penjualan produk tanpa izin?                                                               |  |
| 10. | Apa tindakan yang diambil oleh BPOM dalam menanggapi keluhan atau masalah yang diajukan konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan standar? |  |

## HASIL WAWANCARA

(Informan Pengurus BPOM Makassar)

### Peran BPOM Terhadap Makanan dan Obat-obatan Yang Di Perdagangan Melalui Platform E-commerce Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen

**Nama** : Ahmad Lalo, S.Si., A.Pt., M.Si  
**Jabatan** : PFM Ahli Madya  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Hari, tanggal wawancara** : Jum'at, 19 Juli 2024  
**Tempat** : BPOM Di Makassar

| No | Pertanyaan                                                                                                              | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana BPOM Makassar melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan secara online? | <p><i>Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara daring dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh pengawas, Pemeriksaan dilaksanan dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. Melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring termauk iklan yang menyertainya pada sistem elektronik, media social, dan media internet lainnya;</i></li> <li><i>b. Melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang</i></li> </ol> |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                        | <p>terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran obat dan makanan secara daring;</p> <p>c. Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga pemerintah terkait, dan/atau asosiasi PSE.</p> <p>BBPOM Makassar memiliki salah satu tugas yaitu melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terkait peredaran obat dan makanan dalam dunia siber. Pengawasan yang dilakukan mencakup pemantauan situs web, media social, dan aktivitas online, yang kemudian melakukan pengajuan rekomendasi takedown terhadap akun/link yang ditemui melalui melakukan pelanggaran/kejahatan dibidang obat dan makanan kepada IDEA dan Kemenkominfo.</p> |
| 2. | Apa saja kriteria yang digunakan BPOM untuk menentukan keamanan produk yang dijual melalui e-commerce? | BPOM Makassar melakukan mitigasi risiko kemanan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan secara online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          | sesuai dengan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2023, yang mana dalam peraturan tersebut kami dari BBPOM melakukan kriteria utama dalam keamanan, manfaat, steril sebelum dan setelah dikemas. dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Bagaimana prosedur BPOM dalam menangani produk yang tidak memiliki izin namun telah tersebar di pasaran? | <p>1. Melakukan pemantauan secara online terhadap peredaran Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik dan Makanan yang tidak memiliki izin edar secara daring dan kemudian melakukan pengajuan rekomendasi takedown akun/link</p> <p>2. Melakukan Investigasi Awal/intelijen secara intensif untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait adanya dugaan penjualan produk Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik) dan Makanan yang tidak memiliki izin edar</p> |

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               | 3. Melakuman upaya penegakan hukum terhadap Pelaku yang telah melakukan pelanggaran/kejahatan di bidang obat dan makanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Bagaimana BPOM mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin edar dan keamanan produk?     | BPOM memiliki program penyebaran informasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan termasuk tentang pentingnya izin edar dan keamanan produk, KIE dilaksanakan secara rutin baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan eksternal seperti KIE bersama Tokoh Masyarakat seperti dengan anggota Komisi IX DPR RI. KIE dilaksanakan baik dengan tatap muka secara langsung maupun melalui media sosial BPOM. |
| 5. | Apakah BPOM bekerja sama dengan platform e-commerce dalam mengawasi dan menindak penjualan produk tanpa izin? | Iya, dengan melakukan Pengawasan dan monitoring bersama-sama untuk memantau adanya indikasi penjualan Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetik) dan Makanan yang tidak memiliki izin                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                       | <i>edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat secara daring/online yang kemudian dilakukan rekomendasi penurunan konten kepada stakeholder terkait.</i>                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Bagaimana BPOM memandang peran dan pentingnya UU No. 8 Tahun 1999 dalam perlindungan konsumen terkait produk makanan dan obat-obatan? | <i>Undang-undang no 8 tahun 1999 memiliki peran yang sangat penting dan sejalan dengan tugas dari BPOM itu sendiri dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen itu sendiri, kami juga memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sehingga kami sangat terbantu dengan aturan ini</i>                                      |
| 7. | Apa yang menjadi fokus BPOM dalam menanggapi maraknya minuman collagen yang dijual tanpa izin secara online?                          | <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penjualan collagen yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.</i></li> <li><i>2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya produk sediaan farmasi</i></li> </ol> |

|           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            | <i>(obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik) dan makanan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8.</b> | <i>Apa saja tantangan utama yang dihadapi BPOM dalam mengawasi produk di era digital?</i>  | <i>Perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dari sistem konvensional menuju daring melalui pemanfaatan media online seperti website, media sosial maupun market place.</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9.</b> | <i>Apa saja upaya yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi penjualan produk tanpa izin?</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Penguatan regulasi</i></li> <li><i>2. Secara intensif melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kejahatan di bidang obat dan makanan</i></li> <li><i>3. Secara intensif melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang Kesadaran mengkonsumsi Produk Sediaan Farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan</i></li> </ol> |

|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          | <p><i>Kosmetik) dan Makanan Aman</i></p> <p>4. <i>Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Stakeholder terkait</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | <p>Apa tindakan yang diambil oleh BPOM dalam menanggapi keluhan atau masalah yang diajukan konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan standar?</p> | <p>1. <i>Melakukan verifikasi terhadap laporan keluhan/pengaduan konsumen</i></p> <p>2. <i>Melakukan penelusuran lebih lanjut /investigasi awal/intelijen untuk mengumpulkan bahan keterangan terhadap informasi pengaduan konsumen sehingga mendapatkan nilai informasi serta melakukan inspeksi</i></p> <p>3. <i>Jika hasil informasi bernilai kebenaran terhadap dugaan/indikasi adanya pelanggaran/kejahatan maka akan dilakukan tindakan upaya penegakan hukum terhadap pihak/pelaku yang bertanggung jawab.</i></p> |



**UAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 768 .D3/III.3.AU/F/KEP/2023**

**TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

| <b>Pembimbing I</b>          | <b>Pembimbing II</b>             |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dr. Rahmatullah, M.A.</b> | <b>Hamzah Arhan, S.H.I., M.H</b> |

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Dewi  
NIM : 200307028  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Efektifitas BPOM terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui plat from E-Commerce  
Perspektif undang-undang perlindungan konsumen.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada 05 Jumadil Akhir 1445 H  
Tanggal : 18 Desember 2023 M

Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.



Nomor : 310.D3/III.3.AU/F/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 5 Muharram 1446 H  
11 Juli 2024 M

Kepada Yang Terhormat  
 Kepala Balai Besar POM Makassar  
 di  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sri Dewi  
 NIM : 200307028  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

***"Peran BPOM Terhadap Produk Makanan dan Obat-Obatan yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
 Dekan  
 NBM.121339

**DOKUMENTASI**





**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 135.L10/III.3AU/A/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.  
NBM : 1235305  
Jabatan : Pjs Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Sri Dewi  
Nim : 200307028  
Prodi : HPI  
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 23 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 08 Desember 2025

Pjs. Kepala Perpustakaan

UIAD,

  
**ASRIANI ABBAS, S.I.P.**  
NBM : 1235305



**BIODATA PENULIS**

Nama : Sri Dewi  
NIM : 200307028  
Tempat/TGL : Sinjai, 3 Agustus 2001  
Alamat : Dusun Passahakue, Desa Pasimarannu, Sinjai Timur

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 92 Panaikan, Tamat Tahun 2014
2. SLTP/MTS : SMP Negeri 2 Panaikan, Tamat Tahun 2017
3. SMU/MA : SMK Negeri 1 Sinjai, Tamat Tahun 2020

No. Handphone : 0822 9662 9234  
Email : [nadewidewi01@gmail.com](mailto:nadewidewi01@gmail.com)

Nama Orang Tua

1. Ayah : Baharuddin
2. Ibu : Suriani